



# PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN  
KELAS IB  
JL. VETERAN NO. 18 LAMONGAN



## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2023 dapat disusun. Kita juga patut bersyukur karena Pengadilan Negeri Lamongan telah berhasil melakukan berbagai program yang telah direncanakan, dan sejauh ini telah cukup banyak yang telah dicapai. Meskipun demikian tidak sedikit hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa datang. Laporan Tahunan ini pada intinya berisi program dan kegiatan Pengadilan Negeri Lamongan dalam kurun waktu tahun 2023. Besar harapan kami semoga Laporan Tahunan ini bisa memberikan gambaran dan dapat memperkaya informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Lamongan untuk berbagai kepentingan termasuk pada wawasan kinerja. Kami mengakui bahwa Laporan Tahunan ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb .

Lamongan, 15 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Lamongan,  
  
**Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.**  
NIP. 19770825 200212 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum	3
	B. Penyelesaian Perkara	4
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu	5
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	6
	A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan	6
	B. Mutasi	7
	C. Promosi	7
	D. Pensiun	7
	E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)	7
BAB IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi Informasi	9
	A. Pengelolaan Keuangan	9
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	10
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	11
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	13
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	13
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	13
	C. Inovasi Pelayanan Publik	14
BAB VI	PENGAWASAN	16
	A. Internal	16
	B. Evaluasi	17
BAB V	PENUTUP	18
	A. Kesimpulan dan Rekomendasi	18

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.

Semenjak reformasi bergulir, isu mengenai Supremasi hukum menjadi perhatian utama. Isu tersebut mengemuka sebagai wujud tuntutan reformasi di bidang hukum yang masih tersendat-sendat. Untuk itu upaya mewujudkannya diawali dengan langkah normatif yaitu dilakukannya amandemen UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam konsistensi hukum di Indonesia.

Pembangunan Nasional merupakan upaya perbaikan dan perubahan yang dilakukan secara berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang RPJPN Tahun 2005-2025 masing-masing kondisi umum dan tantangan yang harus dihadapi Pemerintah, Bangsa dan Negara diformulasikan dalam tujuan mewujudkan kondisi terbaik yang ingin dicapai, tujuan tersebut memuat 8 (delapan) sasaran pokok dalam dua puluh tahun mendatang yang salah satunya adalah: *terwujudnya masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan serta adanya rasa aman dandamai*. Berkaitan dengan hal tersebut diatas wajib bagi Penyelenggara Negara atau setiap Penguasa Negara serta seluruh Aparatur Pemerintah tidak terkecuali Pengadilan Negeri Lamongan untuk menjabarkan atau mewujudkan kondisi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan dan kekuasannya.

Pengadilan Negeri Lamongan sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam menjalankan kekuasaan kehakiman serta salah satu pilar terdepan dalam pembangunan bidang hukum dengan sendirinya harus terus berupaya untuk mewujudkan adanya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Dalam upaya peningkatan kinerja yang didasari dengan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2008, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 177/KMA/SK/XII/2017 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengenai Tunjangan Kinerja, maka Pengadilan Negeri Lamongan selalu menekankan pada kelancaran beban perkara dan strategis pengurangan penundaan yang mengenali dan mendefinisikan peran sebagai pengayom masyarakat.

Dalam bidang pelayanan pada masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok serta fungsi dalam Pemerintahan maka Pengadilan Negeri Lamongan selalu berusaha untuk meningkatkan standar pelayanan tersebut dengan penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab serta bersikap profesional sesuai dengan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

## B. VISI DAN MISI

*Visi* Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

*Misi* :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## C. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Pengadilan Negeri Lamongan didorong oleh visi dan misi yang jelas yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang berkesinambungan untuk memelihara rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan yang ada.

Memberikan prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi dan sumber daya atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi pada tingkat efisiensi, pelayanan, kejujuran dan integritas yang tinggi.

Dan dari tahun ke tahun sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya, hal ini terlihat dengan adanya upaya penegak hukum yang sudah berusaha memperbaiki sistem yang ada ke arah yang lebih baik.

**Sebagai kerangka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lamongan adalah :**

- a. Kecepatan sistem peradilan, tidak memihak, bermartabat dan berwibawa;
- b. Peradilan yang mandiri terbebas dari campur tangan pihak luar;
- c. Manajemen perencanaan dan operasional yang berkualitas serta kinerja yang inovatif;
- d. Meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan sehingga mampu bersaing di masa yang akan datang dengan berpijak pada Peraturan Presiden No.19 Tahun 2008 mengenai Tunjangan Kinerja;
- e. Terbuka dan bertanggung jawab yang diikuti dengan peningkatan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, BPK, BPKP, serta Ombudsman:

Dari kerangka diatas maka akan terwujud pula pengembangan tiga (3) sektor yaitu: *sistem dan prosedur peradilan, pengembangan sumber daya manusia* serta *pengembangan institusi*.

Oleh karena itu **Rencana Strategis** tersebut merupakan **dokumen** yang selalu berkembang dari proses perencanaan yang dilaksanakan secara sistematis, teratur dan berkesinambungan agar dapat memastikan bahwa setiap program akan memenuhi kebutuhan serta mampu menjawab tantangan pada era Globalisasi di segala bidang.

## BAB II

### A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Lamongan

Pengadilan Negeri Lamongan sebagai unit terdepan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Lamongan merupakan satuan kerja yang tertata dengan baik sesuai dengan sifat kekhususannya disamping instansi lain yang terkait. Sebagai satuan kerja, Pengadilan Negeri Lamongan adalah merupakan suatu unit organisasi yang didalamnya terdapat bentuk ikatan formal antara dua orang atau lebih yang secara sukarela (tugas pokok dan fungsi yang dimiliki) sepakat untuk berusaha bersama mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang digariskan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya.

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Lamongan sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lamongan mempunyai fungsi, antara lain **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

Keadaan Perkara yang di terima/masuk di Pengadilan Negeri Lamongan ada dua macam, yaitu: **Perkara Pidana** dan **Perkara Perdata**. Dalam **Perkara Perdata** yang masuk dalam tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022, terkhusus di gugatan biasa dan permohonan namun pada gugatan sederhana mengalami penurunan. Sedangkan untuk perkara pidana, juga cenderung mengalami penurunan pada pidana cepat maupun pada pidana biasa, demikian juga perkara pidana lalu lintas mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan tugas-tugas di Kepaniteraan dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang termuat dalam buku II, sehingga diharapkan lembaga peradilan lebih berperan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap citra peradilan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Untuk lebih rinci mengenai keadaan perkara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel keadaan perkara sampai dengan 31 Desember 2023

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
	Tahun 2022	Tahun 2023
Pidana Biasa	236	214
Pidana Cepat	31	14
Pidana Lalu Lintas	5.215	4455
Perdata Gugatan	33	42
Perdata Gugatan Sederhana	10	7
Perdata Permohonan	266	323

Tabel Rakapitulasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah				
		Sisa 2022	Masuk	Cabut	Dikirim	Sisa
1	Pidana Banding	5	18	0	21	2
2	Pidana Kasasi	2	9	0	9	2
3	Pidana PK	0	0	0	0	0
4	Perdata Banding	0	10	0	8	2
5	Perdata Kasasi	11	6	1	7	9
6	Perdata PK	1	5	0	1	5

## B. Penyelesaian Perkara

Sisa perkara yang belum bisa diselesaikan dalam tahun 2022 yang menjadi tunggakan, baik itu perkara Perdata maupun Pidana seluruhnya telah terselesaikan dalam tahun 2023 dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu. Dari rekapitulasi perkara, jumlah keseluruhan perkara pidana yang ada dalam tahun 2023 sejumlah 249 perkara, dan yang mengajukan upaya hukum terdapat 34 perkara. Jadi terdapat 215 perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum. Sedangkan untuk perkara perdata di tahun 2023 sejumlah 58 perkara dan terdapat sejumlah 33 perkara yang mengajukan upaya hukum, sehingga masih terdapat sejumlah 25 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Untuk penyelesaian perkara perdata di tahun 2023, terdapat 3 perkara yang berhasil dimediasi.

Rekapitulasi penyelesaian perkara Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Jumlah				
		Sisa 2022	Masuk	Cabut	Putus	Sisa/Denda (Tilang)
1	Perdata Gugatan	8	42	6	23	21
2	Perdata GS	1	7	0	7	1
3	Perdata Permohonan	0	323	29	286	8
4	Pidana Biasa	21	214	0	212	23
5	Pidana Anak	1	11	0	12	0
6	Mediasi	2	27	0	3	26
7	Delegasi	1	107	0	108	0
8	Eksekusi	14	15	0	4	25
9	Diversi	0	1	0	1	0
10	Pelanggaran Lantas	0	4455	0	4455	0

**C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat Iso Pengadilan)**

Pengadilan Negeri Lamongan melakukan kerjasama dengan LABH Al-Banna melalui MoU di awal tahun 2023 untuk melayani perkara dari pencari keadilan yang memerlukan bantuan hukum. Pada tahun 2023 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui Layanan Posbakum sebanyak 101 perkara, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 98 perkara. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui Layanan Posbakum didasarkan sesuai dengan adanya penetapan dari Ketua Majelis.

Untuk perkara perdata tidak ada yang diselesaikan secara prodeo dalam tahun 2023, dan kebetulan dari Pengadilan Negeri Lamongan tidak terdapat anggaran dalam DIPA 03 2023 yang dialokasikan untuk perkara perdata prodeo.

### **BAB III**

#### **SUMBER DAYA MANUSIA**

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik mengenai integritas maupun intelektual perlu terus ditingkatkan dengan melakukan/menciptakan sistem pendidikan dan pelatihan teknis maupun non teknis yang merata dan berkesinambungan untuk mendukung program pengembangan karier dan kinerja pada jajaran teknis yudisial ataupun non teknis yudisial. Untuk menciptakan dukungan pada program pengembangan peradilan dan memastikan bahwa orang bertanggung jawab untuk pencapaian visinya memiliki kapasitas tertentu, sangat penting kesejahteraan sumber daya manusia dijadikan komponen utama dari inisiatif pengembangan guna kelancaran operasional pada semua komponen yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan.

#### **A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan**

##### **- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Negeri Lamongan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- Ketua : 1 Orang
- Wakil Ketua : 1 Orang
- Hakim : 7 Orang
- Panitera : 1 Orang
- Panitera Muda Perdata : 1 Orang
- Panitera Muda Pidana : 1 Orang
- Panitera Muda Hukum : 1 Orang
- Panitera Pengganti : 4 Orang
- Juru Sita : 2 Orang
- Juru Sita Pengganti : 3 Orang
- Pelaksana/Staf : 5 Orang

##### **- Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Adapun personil SDM Non Teknis Yudisial sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari :

- Sekretaris : 1 Orang
- Kasubbag Umum dan Keuangan : 1 Orang
- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala : 1 Orang
- Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan : 1 Orang
- Staf Kesekretariatan : 5 Orang

Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan menurut golongan terdiri dari :

- Golongan IV : 6 Orang
- Golongan III : 26 Orang
- Golongan II : 3 Orang

- Golongan I : -
- PPPK : 1 Orang

## **B. Mutasi**

Selama tahun 2023 terdapat 1 orang mutasi keluar yaitu Eka Yuni Novitasari, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Mojokerto. Sedangkan mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Lamongan ada 3 orang, yaitu Anastasia Irene, S.H.,M.H. Hakim PN Pamekasan mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Siswanto, S.H. Panitera Pengganti dari PN Gresik mutasi sebagai Panitera Muda Hukum PN Lamongan dan Arif Budi Setiawan, A.Md. Pengelola BMN di PT Maluku Utara mutasi sebagai Pengelola BMN di PN Lamongan.

## **C. Promosi**

Dalam tahun 2023 ada satu orang yang mendapatkan promosi, yaitu Yulia Firdawati, S.Ak sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA.

## **D. Pensiun**

Selama tahun 2023 terdapat 2 orang yang memasuki masa purna bhakti, yaitu Ismanu, S.H. dan Darul Usman.

### **- Penerimaan Baru PPPK**

Pada September 2023 terdapat 1 orang PPPK yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Lamongan, yaitu Ahmad Maghfur Isnaen Sisyanto, A.Md dengan jabatan Terampil/ Pelaksana Arsiparis.

## **E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)**

Selama tahun 2023 terdapat satu orang PPPK yang mengikuti diklat secara *blended learning*, yaitu diklatsar yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI secara *online* dan *offline*. Diklat lainnya yaitu Pelatihan Sertifikasi Mediator yang diikuti oleh Bapak Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H. dan Ibu Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha yang diikuti Bapak Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU dan Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diikuti oleh Bapak Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., Pelatihan Sertifikasi Perikanan yang diikuti Ibu Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang diikuti Ibu Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Ibu Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., Bapak Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Ibu Anastasia Irene, S.H.,M.H. Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan yang diikuti Bapak Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual Elementary oleh Bapak Andi Muhammad

Ishak, S.H.,M.H., Ibu Satriany Alwi, S.H.,M.H. dan Ibu Anastasia Irene, S.H.,M.H.  
Selain itu juga ada diklat Bela Negara dan Administrasi Peradilan yang diikuti oleh Nur  
Sofiyah Gunawah, S.H. dan Rahma Laila Ali, S.H.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

**1. Belanja Pegawai**

Selama tahun anggaran 2023, Pengadilan Negeri Lamongan menerima anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 4.859.321.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan. Dari anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 4.398.058.014,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh delapan ribu empat belas rupiah).

Rincian realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>PAGU</b>	<b>Realisasi</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.952.033.000,-	Rp 1.756.452.200,-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 30.000,-	Rp 24.793,-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	Rp 167.901.000,-	Rp 117.124.070,-
Belanja Tunjangan Anak PNS	Rp 40.156.000,-	Rp 37.377.236,-
Belanja Tunjangan Struktural PNS	Rp 36.400.000,-	Rp 35.860.000,-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 1.872.660.000,-	Rp 1.804.195,-
Belanja Tunjangan PPh PNS	Rp 246.843.000,-	Rp 199.419.310,-
Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 114.660.000,-	Rp 93.783.900,-
Belanja Uang Makan PNS	Rp 372.856.000,-	Rp 269.681.000,-
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 38.570.000,-	Rp 23.110.000,-
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 10.590.000,-	Rp 10.588.800,-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 1.000,-	Rp 96
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp 1.059.000,-	Rp 1.058.880,-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp 212.000,-	Rp 211.776,-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 1.400.000,-	Rp 1.400.000,-

Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 870.000,-	Rp 869.040,-
Belanja Uang Makan PPPK	Rp 3.080.000,-	Rp 1.190.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp 4.859.321.000,-	Rp 4.398.058.014,-

## 2. Belanja Barang

Selama tahun anggaran 2023, Pengadilan Negeri Lamongan menerima anggaran Belanja Barang sebesar Rp 1.205.135.000,- (satu miliar dua ratus lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Barang Pengadilan Negeri Lamongan. Dari anggaran tersebut sudah terealisasi sampai dengan akhir Desember 2023 sebesar Rp 1.204.621.578,- (satu miliar dua ratus empat juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sisa Rp 513.422,- (lima ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dari total anggaran.

## 3. Belanja Modal

Selama tahun anggaran 2023, Pengadilan Negeri Lamongan tidak ada menerima anggaran belanja modal.

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

#### a. Pengadaan

Untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Lamongan tidak ada pengadaan untuk sarana dan prasarana gedung.

#### b. Pemeliharaan

Terdapat biaya pemeliharaan pada tahun 2023 untuk bangunan gedung, sarana dan prasarana kantor Pengadilan Negeri Lamongan yang antara lain diperuntukan untuk :

- Perbaikan Kanopi Parkir Halaman Kantor
- Perbaikan Pembatas samping halaman Kantor
- Perbaikan Saluran Drainase Kantor dan Septictank
- Perbaikan Ruang Tunggu Pengunjung
- Perbaikan Kamar Mandi Difabel dan Pengunjung
- Perbaikan Ruang Arsip
- Perbaikan Taman
- Perbaikan Kanopi Parkir Belakang
- Dan banyak perbaikan minor lain

#### c. Penghapusan

Tidak ada penghapusan pada tahun 2023 untuk sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Lamongan.

**d. Hibah**

Untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Lamongan mendapatkan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 2 paket, yaitu

- Meubelair berupa kursi Pimpinan, Meja Rapat, Kursi, Sofa PTSP, Kursi Pengunjung.
- Pembuatan Ruang Library and The Chamber of Conference (LCC) beserta kelengkapan yang ada di dalamnya.

**2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

**a. Pengadaan**

Tidak ada pengadaan pada tahun 2023 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Lamongan

**b. Pemeliharaan**

Ada pemeliharaan pada tahun 2023 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Lamongan

**c. Penghapusan**

Tidak ada penghapusan pada tahun 2023 untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Lamongan

**C. Pengelolaan Teknologi Informasi**

- Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan.

e-Court merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara elektronik di Pengadilan. Jadi bagi advokat terdaftar bisa mengajukan gugatan secara elektronik dimanapun dia berada tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, kepada seluruh Advokat diwajibkan memiliki account e-Court untuk dapat melakukan pendaftaran secara elektronik. Dengan e-Court maka para Advokat akan semakin mudah dalam melakukan pendaftaran perkara, karena Aplikasi e-Court dapat diakses diseluruh Indonesia melalui internet. Sehingga apabila ada Advokat yang memiliki klien lebih dari satu dengan kota/kabupaten yang berbeda akan tetap dapat melakukan pendaftaran perkara-perkaranya dalam satu waktu yang sama di kantornya melalui aplikasi e-Court. Dengan mewujudkan e-Court, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Dan hal ini sudah dicanangkan Pengadilan Negeri Lamongan sejak akhir tahun 2018 dan berjalan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

- Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan.

Pengelolaan pengawasan pelaksanaan SIPP senantiasa mendapat perhatian utama dari pimpinan, karena hal ini menjadi indikator hasil kerja Peradilan dan sebagai bentuk pelayanan publik secara transparan.

- Persidangan pidana secara elektronik/ teleconference.

Penyebaran virus COVID-19 dan PSBB mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia, menanggapi dengan cepat untuk mengatasi situasi COVID-19. Sejak 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang hingga kini terus diperbarui, terakhir dengan SEMA No. 6 Tahun 2020 yang berlaku sejak 5 Juni 2020. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring. Sehingga mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang secara Elektronik untuk perkara pidana, termasuk Pengadilan Negeri Lamongan. Lahirnya PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya pada Tanggal 29 September 2020, membuat jalan persidangan perkara pidana makin Pasti dilaksanakan.

Tempat dan Waktu bersamaan di gelarnya Persidangan secara Elektronik di ruang sidang Pengadilan sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 PERMA No 4 Tahun 2020 yang mengatakan Ruang sidang secara elektronik adalah adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/ Majelis Hakim.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lamongan adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terhadap kompetensi Pengadilan Negeri Lamongan dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Terakreditasi "A"

Pengadilan Negeri Lamongan telah terakreditasi "A" *Excellent* berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor: 245/QMR/SERTIFIKAT/11/2017.

Tim Penjaminan Mutu

Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lamongan dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 43 tahun 2023 tentang Perubahan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lamongan Kelas 1B Tahun Anggaran 2022. TAPM PN Lamongan bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi Sistem Manajemen Mutu di Pengadilan Negeri Lamongan.

Susunan TPM PN Lamongan terdiri dari:

1. *Top Manager*;
2. MR;
3. Internal Audit;
4. Tim Survei Kepuasan Masyarakat; dan
5. *Document Control*/Pengendali Dokumen.

#### B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Lamongan sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2018 sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Lamongan ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri,
- 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
- 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

### **C. Inovasi Pelayanan Publik**

#### **1. Megilan (Media Digital Informasi dan Layanan Pengadilan).**

Layanan untuk pencari keadilan dan pengguna jasa Pengadilan mengenai informasi tata cara pendaftaran e-Court, e-Raterang, pelayanan Posbakum, pengajuan ijin sita dan geledah, transparansi jadwal sidang, transparansi denda sidang tilang via Whatsapp bot.

#### **2. Smart Services.**

Aplikasi besutan dari Pengadilan Negeri Lamongan dengan mengusung visi “Satu Genggaman Untuk Semua Layanan” inimencakup beberapa informasi dan pelayanan yangdibutuhkan hanya dengan menggunakan *smartphone* pengguna layanan yang dapat scan melalui barcode.

**3. Antrian Prioritas bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Lamongan**  
Layanan ini dipergunakan untuk para pencari keadilan khususnya penyandang disabilitas yang akan mendatangi Pengadilan Negeri Lamongan.

**4. BUKU SAKU DIGITAL E-DIPORA DAN E-TIKA.**

Mengusung visi "Keterbukaan dalam Pelayanan", telah hadir buku saku digital e-DIPORA (Elektronik Audiobook Proses Beracara Pidana Anak) dan e-TIKA (Elektronik Instruksi Pelayanan Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan).

**5. SIMediaS (Sistem Informasi Media Sosial Pengadilan Negeri Lamongan).**

Suatu layanan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dengan ringkas dan cepat untuk mengakses semua berita-berita dan informasi yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan melalui sarana media sosial.

**6. YakMat Sigap (Pelayanan Surat Keterangan di Kecamatan, Siap Tanggap).**

YakMat Sigap adalah sebuah inovasi berupa layanan publik untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan Surat Keterangan Secara Elektronik. Masyarakat yang akan mengurus Surat Keterangan dapat dimohonkan melalui Kantor Kecamatan terdekat atau melalui Mall Pelayanan Publik tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Lamongan

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

Sebagai upaya untuk mengurangi penyimpangan atau kesalahan dalam proses mekanisme kerja yang ada pada semua unsur yang berada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pengadilan Negeri Lamongan, maka dilakukan upaya nyata untuk membenahi kinerja dengan metode pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh pada semua unit kerja, baik yang terkait dengan tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan sehingga akan terwujud pula hasil kerja yang maksimal dari semua unit yang ada sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

#### **A. INTERNAL**

Pengawasan melekat dan pembinaan internal dilakukan secara maksimal agar prinsip independensi Kekuasaan Kehakiman bisa diimbangi dengan prinsip akuntabilitas. Pengawasan internal dilakukan oleh para Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Koordinasi Wakil Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dan pengawasan juga dilakukan oleh para Hakim Tinggi Pengawas dari Pengadilan Tinggi Surabaya.

Metode pengawasan dan pembinaan yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Lamongan dilakukan dengan cara yang sederhana dan fleksibel sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya :

- Melakukan monitoring secara rutin dan berkala ;
- Menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat dan seksama ;
- Melakukan evaluasi secara menyeluruh dari hasil pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Ketua Pengadilan Negeri Lamongan mengeluarkan Keputusan Nomor: tentang Penunjukan Hakim Pengawas di Lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan.

Dalam upaya membangun dan meningkatkan pengawasan pada Lembaga Peradilan telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.047/KMA/SK/IV/2009 dan No.2.02/SKB/P.KY/IV/-2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. SKB ini diharapkan sebagai komitmen moral dan semangat besar antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam menjaga keluhuran martabat dan perilakunya sedangkan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran (DIPA) dilaksanakan oleh BPK maupun BPKP.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan disiplin kinerja para pegawai Pengadilan Negeri Lamongan, telah dilakukan upaya nyata dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Perma No. 8 Tahun 2019 tentang: Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, agar terwujud aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas yang baik dan bertanggung jawab.

Berikut Kami sajikan daftar nama Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2023:

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HAKIM PENGAWAS BIDANG</b>
1.	Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bagian Umum dan Keuangan
2.	Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bidang Perdata
3.	Anastasia Irene, S.H.,M.H.	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bidang Pidana
4.	I Gde Perwata, S.H..M.H.	Hakim Pratama Utama	Kimwasmat
5.	Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H.	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bidang Hukum
6	Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.	Hakim Pratama Madya	Pengawas Bagian Kepegawaian Ortala
7.	Satriany Alwi, S.H.,M.H..	Hakim Pratama Madya	Pengawas Bagian PTIP dan PTSP

## **B. EVALUASI**

Dengan telah adanya pengawasan internal tersebut diharapkan semua Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Lamongan dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN dan REKOMENDASI**


Dari berbagai pemaparan/pembahasan yang sudah kami tuangkan diatas maka dapat kami simpulkan kondisi riil yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan sebagai suatu rekomendasi antara lain :

- a. Perlu pengembangan sistem manajemen peradilan yang baik sehingga mampu bersaing untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan agar lebih efektif dan efisien ;
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi perencanaan serta kemampuan kinerja Pengadilan dengan pembaharuan sistem manajemen sumberdaya dan finansial sehingga meningkat pula institusi Pengadilan ;
- c. Adanya struktur organisasi yang efektif dalam operasionalnya dengan kebijakan adminstratif yang terintegrasi ;
- d. Kualitas dan pelayanan sumberdaya manusia yang terus berkembang serta profesionalisme pada setiap unit organisasi (Kepaniteraan/ Kesekretariatan) yang ada sehingga pelayanan publik yang akuntabel dan transparan mudah diwujudkan.
- e. Perlunya penambahan formasi pegawai baru untuk bidang Teknologi Dan Infromasi untuk mendukung dan mengimbangi perkembangan Teknologi Informasi.
- f. Mempertimbangkan kembali pengembangan organisasi dan tata kerja Pengadilan untuk terus diperdayakan dengan memperbaiki / meningkatkan eselonisasinya karena sebagai Instansi Pusat di Daerah ternyata tingkat eselonnya masih tertinggal dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian laporan tahunan Pengadilan Negeri Lamongan kami buat, untuk menjadikan periksa.

Lamongan, 15 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Lamongan,



**Dr. Maskur Hidayat, S.H.M.H.**  
N.P. 19770825 200212 1 003